

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGGKUTAN UDARA

Priscila, Ni Luh Made Mahendrawati, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan transportasi udara karena dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang relatif lebih singkat. Namun, tidak jarang pihak maskapai menimbulkan kerugian bagi konsumen terutama penyandang disabilitas. Padahal, seharusnya penyandang disabilitas justru mendapatkan perlakuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan hak-hak konsumen penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas khusus saat berada di bandar udara ataupun pesawat udara. Namun, pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan peraturan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, tidak hanya pihak pemerintah yang harus memberikan perlindungan hukum, tetapi masyarakat juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat harus merubah pola pikir tentang penyandang disabilitas yang dianggap tidak bisa melakukan apapun, dan harus membantu penyandang disabilitas agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Angkutan Udara

Abstract

Nowadays, many people prefer to use air transportation because they can cover long distances in a relatively short time. However, it is not uncommon for airlines to cause harm to consumers, especially people with disabilities. In fact, people with disabilities should receive special treatment. This study aims to determine the form of legal protection for persons with disabilities in positive law in Indonesia and to determine the regulation of the rights of consumers with disabilities as aircraft passengers. This study uses a normative research method using a statutory and conceptual approach. The results of the analysis show that the government has made laws and regulations as a form of legal protection for persons with disabilities. Persons with disabilities are entitled to special services and facilities while in an airport or airplane. However, the government must be more firm in implementing these regulations so that there is no discrimination against persons with disabilities. In addition, it is not only the government that must provide legal protection, but the community must also provide legal protection for persons with disabilities. Society must change the mindset of persons with disabilities who are considered unable to do anything, and must help persons with disabilities to receive equal treatment before the law.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Air Transportation

I. PENDAHULUAN

Transportasi adalah kegiatan mengangkut manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Macam-macam transportasi adalah transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi udara banyak dipilih oleh masyarakat karena mampu menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang lebih singkat (Martono & Sudiro, 2011). Jasa penerbangan saat ini tidak hanya antar kota besar namun juga sudah ke kota-kota kecil di Indonesia. Sebelum menggunakan transportasi udara, konsumen seharusnya sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Konsumen biasanya kerap ada di posisi yang lemah, karena tidak ada perlindungan yang sama posisinya dibandingkan dengan pelaku usaha. Seringkali maskapai penerbangan menimbulkan kerugian terhadap konsumen, seperti keterlambatan penerbangan.

Kerugian seperti ini lebih sering terjadi kepada penyandang disabilitas, padahal semestinya mendapatkan perlakuan khusus. Setiap orang mempunyai hak mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28

ayat 1 UUD 1945). Sehubungan dengan penyandang disabilitas, berikut ini beberapa peneliti sebelumnya telah mengkajinya dalam upaya menunjukkan kedudukan dan keberadaan disabilitas, seperti Bianchi (2020); Combrinck (2017); Slayter & Jensen (2019); Then, Carney, Bigby, & Douglas (2018). Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik, intelektual, mental serta sensorik pada waktu lama, yang memiliki hambatan melakukan komunikasi terhadap lingkungan dan sulit turut serta dengan warga lain atas dasar persamaan hak (pasal 1 (1) UU No. 8 Tahun 2016). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian yang baru ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hukum positif di Indonesia dan mengetahui pengaturan hak-hak konsumen penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normative; yaitu pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literature (Muhamad, 2006). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditelaah secara baik dan peraturan perundang-undangan tersebut juga berhubungan dengan masalah yang ada. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana (Marzuki, 2006).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni : KUHPerdara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar dan juga dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti (Soekanto & Mamudji, 2006).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang dilaksanakan sesuai cara menginventarisasi dan mengkategorisasi bahan-bahan hukum baik peraturan perundang-undangan, literatur-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam angkutan udara. Selanjutnya, dilakukan dengan metode pencatatan yaitu dengan cara mengutip, meringkas, dan memberikan ulasan-ulasan dengan topik bahasan. Setelah data terkumpul, kemudian, diolah dan dianalisis dengan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis yaitu, dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif serta penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis lalu diuraikan dalam bentuk artikel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif di Indonesia*

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik, intelektual, mental serta sensorik pada waktu lama, yang memiliki batasan melakukan komunikasi terhadap lingkungan dan sulit turut serta dengan warga lainnya atas dasar kesamaan hak (Pasal 1 (1) UU No. 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik
Disabilitas fisik merupakan cacat yang menyebabkan gangguan pada tubuh seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Penyandang disabilitas intelektual
Disabilitas intelektual adalah cacat perkembangan di saraf otak. Mereka memiliki keterbatasan untuk berpikir.
- c. Penyandang disabilitas mental
Disabilitas mental merupakan cacat dalam berperilaku
- d. Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas masih menjadi masalah di beberapa negara. Penyandang disabilitas tidak mendapat tempat yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyandang disabilitas banyak melakukan migrasi ke kota dari desa untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan ataupun layanan

rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini memprihatinkan dan membutuhkan tindakan dari berbagai kalangan. Artinya perlu ada peningkatan kesadaran kritis dan aksi masyarakat. Komunitas penyandang disabilitas sering luput dari mata kelompok profesional. Terjadinya hal tersebut karena faktor sosial, faktor budaya dan faktor hukum. Penyandang disabilitas hanya dianggap warga negara kelas 2 (dua) dan dianggap tidak bisa memberikan kontribusi penting.

Kejadian tersebut menunjukkan perbedaan pada negara maju dan berkembang. Apresiasi dan pengakuan hak-hak di negara maju sudah berjalan dengan baik. Ini karena peraturan hukum sudah berjalan dengan efektif untuk melindungi para penyandang disabilitas. Jika masalah seperti ini dibiarkan akan membuat masalah sosial yang besar dan dalam waktu yang lama. Peran pemerintah serta masyarakat dapat membuat terselenggaranya hak asasi manusia, khususnya terhadap penyandang disabilitas.

Menurut, Hadjon (2007), perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Unsur-unsur dalam definisi perlindungan hukum yaitu adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Menurut Fulthoni (2009), jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat adalah:

- a. Diskriminasi berdasarkan, suku, Tahun, etnis, ras, dan agama Tahun keyakinan;
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin);
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat;
- d. Diskriminasi terhadap penderita HIV dan AIDS;
- e. Diskriminasi karena kasta sosial.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, ini belum efektif mengingat perlakuan diskriminasi masih kerap terjadi dan diskriminasi ini berdampak untuk jangka panjang bagi penyandang disabilitas. Sesungguhnya negara mempunyai 3 (tiga) kewajiban. Yang pertama yaitu wajib menghormati, negara harus tidak melakukan apapun atau membatasi yang melanggar integritas seseorang. Yang kedua yaitu wajib melindungi, pemerintah harus melakukan suatu tindakan untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hak yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu wajib untuk memenuhi, negara harus menjamin hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

2. Hak-hak Konsumen Penyandang Disabilitas dalam Angkutan Udara

Konsumen merupakan pengguna barang dan jasa yang ada di masyarakat, baik demi kepentingan sendiri, keluarga ataupun orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan (pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1999). Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitupula, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen (Kristiyanti, 2019). Macam-macam konsumen yaitu:

- a. Orang yang mendapat barang dan jasa yang dipakai demi suatu tujuan adalah konsumen.
- b. Orang yang mendapat barang dan jasa untuk dipakai sesuai tujuan membuat barang dan jasa tersebut diperjualbelikan adalah konsumen antara.
- c. Seseorang yang mendapat dan memakai barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga dan tidak diperdagangkan kembali adalah konsumen akhir.

Pelaku usaha ialah orang atau badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum yang berdiri dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999).

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan menggambarkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dari hal yang menimbulkan kerugian. Kewajiban umum konsumen pada setiap maskapai hampir sama, seperti membayar biaya pengangkutan, mematikan telepon genggam saat di dalam pesawat, dilarang melakukan hal yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, dilarang merusak fasilitas di bandara ataupun pesawat, melakukan konfirmasi ulang di bandara, penumpang yang berangkat harus yang sesuai dengan nama dalam tiket. Sedangkan kewajiban konsumen penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat adalah penumpang penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan khusus

harus memberitahu kebutuhannya kepada pihak maskapai, penumpang penyandang disabilitas wajib didampingi jika memang dibutuhkan atau bila penumpang penyandang disabilitas tidak bisa melakukan evakuasi sendiri, dan penumpang penyandang disabilitas harus membawa bukti kesehatan dari pihak yang berwenang bila melakukan perjalanan dengan resiko atau bahaya yang tidak biasa dihadapi oleh penumpang atau orang lain. Bila konsumen tidak melakukannya, maka pihak maskapai berhak membatalkan penerbangan konsumen tersebut. Apabila konsumen melalaikan kewajibannya maka konsumen harus menanggung kerugian tersebut.

Hak konsumen penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas untuk menggunakan fasilitas publik dan mendapat akomodasi. Serta penyandang disabilitas juga berhak mendapat buku tentang keselamatan dan keamanan penerbangan yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus dari pihak maskapai. Pelayanan dan fasilitas khusus berupa pemberian tambahan tempat duduk, tersedia fasilitas untuk memudahkan naik dan turun pesawat, alat bantu bagi orang sakit, dan adanya petugas yang bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Perlindungan hukum oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas dibuat dalam bentuk peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun perlindungan hukum itu belum efektif dan sifatnya masih represif. Walau sudah ada undang-undang tapi diskriminasi masih saja terjadi. Ini terjadi karena sedikit pengetahuan dan kesadaran oleh masyarakat termasuk pelaku usaha. Tanggung jawab ada di tangan pemerintah tapi masyarakat itu sendiri juga menyebabkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah lupa jika pemerintah adalah pemegang utama dalam melindungi hak asasi manusia yang menjadi faktor dalam pelanggaran hak asasi manusia karena lengah dalam pengawasan dan melindungi penyandang disabilitas. Kemudian, hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas dalam angkutan udara ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat perlakuan dan fasilitas khusus oleh pihak maskapai baik di bandara ataupun pesawat. Fasilitas itu bisa seperti akses jalan untuk naik ke dan turun dari pesawat serta buku petunjuk keselamatan penerbangan yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas.

2. *Saran*

Melalui penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah supaya lebih mempertegas peraturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan sosialisasi kepada pihak maskapai dan juga masyarakat bahwa penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus. Serta pemerintah harus menetapkan standar pihak maskapai untuk menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian, diharapkan bagi pelaku usaha, semestinya menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan baik dan juga melatih setiap pegawai supaya dapat menolong penyandang disabilitas dalam kondisi apapun. Pelaku usaha juga diharapkan menyediakan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianchi, D. (2020). Advance Directives: Addressing the Obligations of Support as Part of the Right of a Person with Disabilities to Equal recognition before the Law? *International Journal of Law and Psychiatry*, 70(19), 101561.
- Combrinck, H. (2017). Promises of Protection? Article 16 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Gender-based Violence in South Africa. *International Journal of Law and Psychiatry*, 00(00), 1–10.
- Fulthoni. (2009). *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: Indonesia Legal Resource Center.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Edisi Khusus). Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Kristiyanti, C. T. S. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen* (8th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, H. K., & Sudiro, A. (2011). *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta:

PT Rajagrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum* (Ed. II). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhamad, A. (2006). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti.

Slyter, E. M., & Jensen, J. (2019). Parents with Intellectual Disabilities in the Child Protection System. *Children and Youth Services Review*, 98(September), 297–304.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Then, S., Carney, T., Bigby, C., & Douglas, J. (2018). Supporting Decision-making of Adults with Cognitive Disabilities: The Role of Law Reform Agencies - Recommendations, Rationales and Influence. *International Journal of Law and Psychiatry*, 61(August), 64–75.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan